

**PENGARUH PERSEPSI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP  
KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PURWOKERTO**

Ani Kusbandiyah  
Rina Mudjiyanti  
Hardiyanto Wibowo  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**ABSTRACT**

This study aims to obtain empirical evidence the influence of application of PP 46 2013 against voluntary compliance for small medium enterprisess with specific gross circulation. Application of PP 46 on measure from top of perceptual 46 PP with indicators measuring the simplicity, ease, justice, and removal of administrative sanctions. Research data obtained through the dissemination of a questionnaire as many as 120 of the fruit to the respondents i.e. SMEC PP Number 46 by 2013, which are deposit SPT in KPP Pratama Purwokerto started on 25 March until 4 April 2015. The results of this study concluded that perceptions the PP Number 46 2013 effect on voluntary compliance by taxpayers who have certain gross circulation on KPP Pratama Purwokerto. It is attested from the value of significance of 0.000.

Keywords: Voluntary Compliance, the perception of PP 46-year 2013.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Penerapan PP 46 di ukur dari persepsi atas PP 46 dengan indikator pengukuran kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 120 buah kepada responden yaitu UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013, yang sedang menyetorkan SPT di KPP Pratama Purwokerto mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 4 April 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Purwokerto. Hal ini di buktikan dari nilai signifikansi sebesar sebesar 0,000.

Kata Kunci : Kepatuhan sukarela, Persepsi PP 46 tahun 2013.

## **PENDAHULUAN**

Pajak berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga berperan penting bagi negara (Gwartney dan Lawson, 2006). Peran penting tersebut adalah membiayai pengoperasian rutin dan pembangunan negara (Suandy, 2011). Hal itu dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan bahwa kontribusi pajak terhadap negara tahun 2013 sebesar 76,69% atau Rp 1.148,4 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah terus melanjutkan dan menyempurnakan pokok-pokok kebijakan perpajakan, salah satunya kebijakan perluasan basis pajak sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2014.

Salah satu bentuk kebijakan perluasan basis pajak, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pajak Penghasilan (PPh) tersebut diberlakukan bagi wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha tertentu dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar/tahun dengan tarif 1% dari peredaran bruto.

Dasar diterapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh bahwa atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenakan PPh final berdasarkan PP. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 17 ayat (7) UU PPh, tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh OP dan tetap didasarkan kesederhanaan, keadilan dan perluasan partisipasi perpajakan. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh DJP (2014) bahwa salah satu maksud dari diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, yang tujuannya untuk memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan (DJP,2014).

Secara ringkas, penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan WP tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa

apabila telah menyetor PPh terutang dengan validasi NTPN tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Sedangkan keadilan tersebut atas penerapan PPh final sebesar 1%. Lebih lanjut, penghapusan sanksi tersebut adalah penghapusan sanksi atas pelanggaran administrasi yang dilakukan WP pada Masa pajak bulan Juli-Desember 2013 sebagaimana tercantum pada huruf G SE 42/PJ/2013. Harapannya kepatuhan sukarela yang diharapkan oleh DJP.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi untuk mencapai kepatuhan sukarela. Joumard dalam Kamleitner *et al.* (2010) mengatakan bahwa kebanyakan menyarankan untuk melakukan penyederhanaan proses perpajakan. Disisi lain, Widodo (2010) menyatakan dengan cara penyederhanaan bentuk pelaporan dan keleluasaan jangka waktu pelaporan, serta penyederhanaan tarif dan pemberian insentif tertentu. Hal itu sesuai dengan penelitian Kusumaningsih (2012) bahwa penerapan tarif tunggal PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, serta penelitian Amalah (2013) dan Haris (2011) dengan hasil bahwa persepsi atas reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal itu dikarenakan penerapan tarif PPh proporsional membuat keputusan pajak menjadi netral (Kyjet *al.*, 2001). Lebih lanjut, dalam hal penghapusan sanksi administrasi, Wulandari (2009) menyatakan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan WP OP. Suryarini dan Anwar (2010) dan Anggraeni (2011) juga menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian Karim (2010) yang menyatakan bahwa persepsi WP atas penerapan *sunset policy* berpengaruh negatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang yang nyata tentang penerapan PP 46 bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu serta dapat dilakukan penilaian terhadap peraturan perpajakan baru, karena menyangkut perekonomian pengusaha kecil yang

jumlahnya sangat mendominasi di Indonesia termasuk di wilayah KPP Pratama Purwokerto. Alasan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Purwokerto karena wilayah kerjanya menjadi kawasan perdagangan yang cukup besar bagi WP yang sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dan perlunya penilaian terhadap peraturan perpajakan baru karena menyangkut perekonomian pengusaha kecil yang jumlahnya sangat mendominasi di Indonesia serta perlu mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan global maka perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah “Apakah persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

*Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* PPh sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memiliki tiga pokok kebijakan yang penting yaitu penerapan tarif PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto yang sederhana untuk kemudahan penghitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan untuk kemudahan penyetoran dan pelaporan, serta penghapusan sanksi administrasi. Secara singkat ketiga pokok kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Widodo (2010) menyatakan bahwa penyederhanaan tarif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Penyederhanaan tarif tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Tarif PPh final yang diterapkan adalah sebesar 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3. Hal itu merupakan bentuk yang sangat digembor-gemborkan oleh Pemerintah karena mengingat kesederhanaan, kemudahan, keadilan

proporsional dan besarnya menarik sehingga perhitungan PPh terutang oleh WP menjadi mudah.

b. Kemudahan

Joumard dalam Kamleitner, *et al.* (2010) dan Widodo (2010) menyatakan bahwa administrasi perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan WP. Penyederhanaan administrasi perpajakan tersebut diterapkan dengan menetapkan PP Nomor 46 tahun 2013. Hal itu ditunjukkan dengan pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. WP tidak perlu lagi menyampaikan SPT Masa tetapi dengan syarat tetap melakukan perhitungan dan penyetoran yang benar.

c. Penghapusan sanksi administrasi

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum pada huruf G Surat Edaran (SE) Nomor 42/PJ/2013 merupakan bagian untuk mendorong kebijakan perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan WP seperti yang telah ditetapkan dalam APBN 2014. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan untuk mendorong WP memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa khawatir akan dikenakan sanksi administrasi baik bunga maupun denda.<sup>32</sup> Persepsi Hammer dan Organ dalam Indrawijaya (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah "*the process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment*". Persepsi yang dimaksud oleh Hammer dan Organ tersebut adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar. Hal itu juga diungkapkan oleh Walgito (2002) bahwa persepsi merupakan proses interpretasi seseorang atas apa yang diinderakan kemudian

dianalisa sehingga mampu mengerti hal tersebut. Lebih lanjut, Robbins dan Judge dalam Kaleem *et al.* (2013) menyatakan bahwa interpretasi atas apa yang diinderakan selanjutnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Pemahaman atas persepsi yang disampaikan oleh Hammer dan Organ, Walgito serta Robbins dan Judge memberikan arti bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah sesuatu yang konkret ataupun abstrak yang diterima dari lingkungan eksternal yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Disisi lain, menunjukkan bahwa dalam proses persepsi dipastikan menggunakan alat indera sehingga mampu melakukan proses perseptual.

### 3.3 *Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013*

Administrasi perpajakan yang dianggap sulit oleh WP UMKM akan meningkatkan bingkai keputusan perilaku tidak patuh dan cenderung meningkatkan kesempatan untuk tidak patuh (Kamleitner *et al.*, 2010). Administrasi perpajakan yang dimaksud adalah berdasarkan ketentuan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu penghitungan, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT. Engelschalk (2006) juga menyatakan bahwa kerumitan hukum pajak dan teknis administrasi mempengaruhi kepatuhan sukarela WP UMKM. Padahal melalui pajak, UMKM dapat tumbuh dan berhubungan dengan sektor formal, baik pendanaan maupun penjualan.

Kerumitan yang ditimbulkan tersebut selanjutnya menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi (Engelschalk, 2006). Padahal UMKM hanya menghasilkan penghasilan tidak seperti usaha besar. Biaya kepatuhan yang dikeluarkan relatif besar jika dibandingkan dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh. Hal itu mendukung pendapat Braithwaite dalam IFC (2007) menyatakan bahwa dengan membuat mudah administrasi

perpajakan maka WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 3.4. *Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak*

Nurmantu dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan pemenuhan kewajiban WP secara formal sesuai dengan batas waktu ketentuan pada perundang-undangan. Sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan WP secara substantif memenuhi ketentuan material sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak telah diidentifikasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kamleitner, *et al.* (2010) menunjukkan beberapa penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Braithwaite (2009) dan Kirchler (2007) dengan variabel ekonomi dan psikologi, penelitian Kim (2002) dan Murphy (2004) dengan variabel prosedur dan distribusi persepsi keadilan, penelitian Ashby *et al.*(2009), Kitrchler (1997) dengan variabel risiko sikap dan egoisme, Rothengatter (2005) dan Wenzel (2005) dengan variabel personal dan norma sosial, penelitian Alm *et al.*(1992) dengan variabel tarif pajak, serta penelitian Witte dan Woodbury (1985) dengan variabel audit dan kemungkinan pemeriksaan, memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Jadi secara ringkas dapat dilihat bahwa ekonomi, psikologi, prosedur, distribusi persepsi keadilan, personal, norma sosial, tarif pajak, audit dan kemungkinan pemeriksaan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak sebenarnya lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan dimana dengan pajak akan mampu membangun negara dengan baik (Widodo, 2010). Hal itu juga yang merupakan arah kepatuhan pajak yang diharapkan oleh DJP sebagaimana disampaikan dalam sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (DJP, 2014). WP akan secara sukarela

melakukan kewajiban perpajakan tanpa perlu adanya tindakan pengendalian pajak seperti sanksi dan pemeriksaan. Amalah (2013) dan Efebera *et al.* (2004) menggambarkan kepatuhan sukarela dengan dua hal yaitu membayar pajak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak berniat mengurangi jumlah pajak terhutang atau ketepatan, serta membayar pajak ketika tidak ada pengendalian pajak atau kesukarelaan.

### 3.5. Hubungan Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Kepatuhan Sukarela

Konsep perilaku yang diungkapkan Duncan dalam Indwijaya (2010) menjadi dasar hubungan antara persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan kepatuhan sukarela. Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Amalah (2013) dengan hasil bahwa persepsi atas reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP. Lebih lanjut, Haris (2011) menyatakan bahwa sistem administrasi modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Disisi lain penelitian yang dilakukan Kim dan Murphy yang menyatakan bahwa prosedur pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak (Kamleitner *et al.*, 2010).Ini menunjukkan bahwa memang kemudahan administrasi pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan WP.

Tidak hanya itu, penghapusan sanksi administrasi juga memiliki hubungan dengan kepatuhan sukarela. Anggraeni (2011) yang menyatakan bahwa program *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian tersebut menggunakan faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dalam mengukur kepatuhan WP. Lebih lanjut, Muliari dkk. (2011) menyatakan bahwa persepsi WP tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WP OP.

Keempat hal yang menggambarkan persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi akan mampu mendorong WP untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan sukarela WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

### 3.6. *Penelitian Sebelumnya*

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih (2012) membagi tarif tunggal menjadi tujuh indikator, beberapa diantaranya adalah kesederhanaan, kemudahan menghitung pajak dan keadilan pajak yang juga digunakan dalam penelitian Efebra (2004). Selanjutnya, Amalah (2013) menggunakan indikator dalam reformasi administrasi adalah kemudahan penyeteroran dan pelaporan SPT. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) menggunakan empat indikator penghapusan sanksi administrasi yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi yang belum memiliki NPWP, pembetulan SPT, kurang bayar pajak, dan penegasan sanksi pajak. Amalah (2013) dan Efebera *et al.* (2004) memiliki kesamaan pada dua indikator dalam mengukur kepatuhan sukarela WP, yaitu ketepatan/kondisi sesungguhnya dan kesukarelaan/tanpa tekanan. Keempat penelitian tersebut yang akan menjadi acuan penentuan indikator dalam penelitian ini, didukung dengan ketentuan perpajakan yang terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

### 3.7. *Hipotesis Penelitian*

Ungkapan Widodo (2010) selaras dengan Kyjet *al.* (2001) yang menyimpulkan bahwa penerapan tarif PPh proporsional membuat keputusan pajak menjadi netral. Selain itu, Joumard dalam Kamleitner *et al.* (2010) menyimpulkan bahwa perlu penyederhanaan proses perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Selain itu, penghapusan sanksi administrasi juga akan mampu

meningkatkan kepatuhan sukarela WP (Wulandari, 2009; Suryarini dan Anwar, 2010; Anggraeni, 2011). Berdasarkan hal itu dan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang didasarkan atas kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

**Hipotesis.** *Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Purwokero*

## **METODE PENELITIAN**

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mampu mengukur apa saja yang akan diukur. Sebuah instrumen penelitian dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkap data dari variabel yang akan diteliti secara tepat. Langkah-langkah pengujian validitas adalah sebagai berikut:

Menghitung tingkat korelasi, dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut ( Umar,2000 ):

$$r_{xy} = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X) (\Sigma Y)}{\sqrt{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \sqrt{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi product moment

n = banyaknya responden

X = skor pertanyaan ke – n

Y = skor total

XY = skor pertanyaan ke – n dikalikan skor total

Kriteria keputusan:

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir/variabel tersebut valid.

Jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  maka butir/variabel tersebut tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya/diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Singarimbun & Effendi, 1989). Uji reliabilitas hanya dilakukan terhadap butir-butir yang valid, dimana butir-butir yang valid diperoleh melalui uji validitas, langkah pengujiannya sebagai berikut:

Menghitung tingkat korelasi, semakin tinggi angka korelasi maka semakin rendah kesalahan pengukuran. Teknik pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah teknik Alpha ( $\alpha$ ), dengan rumus (Umar, 2000):

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma^2}{\partial t^2} \right]$$

Keterangan:

$r_{11}$  = reliabilitas alat

$k$  = banyaknya variabel pertanyaan

$\sigma$  = jumlah varian variabel

$\partial t$  = jumlah varian

### Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Kemauan membayar pajak

$a$  = Konstanta

$b_1$  = Koefisien variabel  $x_1$

$b_2$  = Koefisien variabel  $x_2$

$b_3$  = Koefisien variabel  $x_3$

$x_1$  = Kesadaran membayar pajak

$x_2$  = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

$x_3$  = Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

$e$  = Error term

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data primer. Data primer tersebut adalah jawaban responden. Kuesioner langsung disampaikan kepada responden dan responden langsung

mengisi pada saat yang bersamaan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 120 buah kepada responden yaitu WP PP Nomor 46 Tahun 2013, yang sedang menyetorkan SPT di KPP Pratama Purwokerto mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 4 April 2015. Penyebaran dilakukan dengan menanyakan terlebih dahulu apakah calon responden termasuk WP PP Nomor 46 Tahun 2013 dan terdaftar di KPP Pratama Purwokerto atau bukan. Apabila calon responden bukan WP atau konsultan atau kurir atau lainnya maka kuesioner tidak diberikan kecuali bagi WP Badan yang menyerahkan kewajiban perpajakannya kepada bagian yang khusus menangani hal tersebut karena kemungkinan sudah memiliki sistem organisasi yang baik. Disisi lain, pengisian kuesioner dilakukan dengan pendampingan agar responden benar-benar memahami pernyataan didalam kuesioner. Hasilnya kuesioner yang tidak lengkap sejumlah 3 buah, dan tidak kembali sejumlah 5 buah sehingga yang dapat diolah sejumlah 112 buah yang merupakan WP Badan. Yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

Deskripsi tanggapan responden dinilai berdasarkan kategori dari perhitungan interval kelas sebesar 0,80. Kategori tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.

Kategori Distribusi Hasil Penelitian Berdasarkan Rata-rata Interval	Kategori	Keterangan
$1,00 \leq X \leq 1,80$	1	Sangat Tidak Setuju (STS)
$1,81 \leq X \leq 2,60$	2	Tidak Setuju (TS)
$2,61 \leq X \leq 3,40$	3	Cukup Setuju
$3,41 \leq X \leq 4,20$	4	Setuju (S)
$4,21 \leq X \leq 5,00$	5	Sangat Setuju (SS)

Sumber : Data Olahan (2015)

Variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 (X) terdiri dari kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi. Indikator **kesederhanaan** digambarkan dengan pernyataan ke-1, 2, dan 3, indikator **kemudahan** digambarkan dengan pernyataan ke-4, 5, dan 6, indikator **keadilan** digambarkan dengan pernyataan ke-7, dan indikator **penghapusan sanksi administrasi** digambarkan dengan pernyataan ke-8, 9, 10, dan 11, dimana rata-rata tanggapan responden berturut-turut sebesar 3,79; 3,83; 3,75; 3,81; 3,77; 3,63; 2,83; 3,55; 3,85;

3,53; dan 3,40 yang termasuk kategori “Setuju” kecuali pernyataan ke-7 dan 11 yang termasuk kategori “Cukup Setuju”.

Rata-rata tanggapan responden atas variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang digambarkan dengan keempat indikator tersebut sebesar 3,61 yang termasuk dalam kategori “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa WP yang dikenakan PPh final 1% dari omzet pada KPP Pratama Purwokerto setuju dengan diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa WP yang dikenakan PPh final 1% dari omzet pada KPP Pratama Purwokerto berpersepsi baik atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Variabel kepatuhan sukarela (Y) digambarkan dengan pernyataan ke-12, dan 13 dimana rata-rata tanggapan responden berturut-turut sebesar 3,81, dan 4,08 yang termasuk kategori “Setuju” (Lampiran, 2015). Sehingga, rata-rata tanggapan untuk indikator kepatuhan sukarela sebesar 3,95 yang termasuk kategori “Setuju”. Ini menunjukkan WP yang dikenakan PPh final 1% dari omzet pada KPP Pratama Purwokerto menyatakan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

#### Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

##### Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

##### Uji Validitas

Hasil pengujian validitas dari masing-masing pernyataan menunjukkan nilai *correlated item-total correlation* berturut-turut dari pernyataan ke-1 sampai ke-13 sebesar 0,499, 0,489, 0,600, 0,583, 0,681, 0,470, 0,188, 0,325, 0,407, 0,353, 0,260, 0,484 dan 0,484 (Lampiran, 2015). Ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena melebihi nilai korelasi (*r*) tabel sebesar 0,1857 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

##### Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas atas variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 (X) dan kepatuhan sukarela (Y) menunjukkan nilai *alpha* berturut-turut sebesar 0,788 dan 0,652 dimana lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006)

sehingga dapat dikatakan reliabel sesuai dengan (Lampiran, 2015). Jadi setiap item pernyataan masing-masing variabel dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

#### Analisis Regresi

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa secara sekilas titik-titik mengikuti garis diagonal tetapi ada sedikit pola yang agak jauh dari garis diagonal sehingga data dikatakan tidak terdistribusi secara normal. Hal itu dipertegas dengan pengujian *kolmogorov-smirnov* dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05.

Oleh karena itu, dilakukan penghapusan data yang memiliki residual ekstrim yaitu nomor 3, 29, 32, 48, 66, 85, 93, 94, dan 109 sehingga menghasilkan grafik P-P Plot dengan titik-titik sudah mengikuti garis diagonal. Hal ini dipertegas dengan pengujian *kolmogorov-smirnov* dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,085 atau lebih besar dari 0,05 sehingga data dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas (Lampiran, 2015).

Selanjutnya, pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi pola yang jelas dengan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Lampiran, 2015). Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi sudah baik untuk digunakan karena memiliki varian tetap.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variable independen (X) terhadap variable dependen (Y) dimana variable independen yang diteliti lebih dari satu (Gujarati, 2006). Berdasarkan tabel 2, nilai koefisien korelasi sebesar 0,446 menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen cukup kuat. PP tersebut memberikan arti yang cukup kuat bagi WP untuk patuh secara sukarela. Lebih lanjut, koefisien determinasi sebesar 0,199 atau 19,9%. memberikan arti bahwa 19,9% dari variabel kepatuhan sukarela WP yang memiliki peredaran bruto tertentu mampu dijelaskan oleh variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013, sedangkan sisanya sebesar 80,1% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel : 2 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi		Beta	t hitung	Signifikansi
	B	Standar error			
Konstanta	2,326	0,337		6,902	0,000
Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013	0,462	0,092	0,446	5,011	0,000
Koefisien korelasi (R)				0,446	
Koefisien determinasi (R <sup>2</sup> )				0,199	
Penyesuaian koefisien determinasi				0,191	
F hitung				25,112	
Signifikansi				0,000	

Sumber : Lampiran (2015)

Hasil model regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.326 + 0.462 X_1 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

X = Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013

e = Error

Model regresi tersebut menunjukkan

Nilai konstanta regresi ( $\alpha$ ) bernilai positif sebesar 2.326 yang berarti bahwa apabila tidak ada pengaruh variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 maka nilai kepatuhan sukarela sebesar 2,326. Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) bernilai positif setiap perubahan satu satuan atas nilai variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 maka nilai kepatuhan sukarela akan meningkat sebesar 0,462 .

### Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi WP atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela WP. Persepsi WP yang baik tersebut dapat didapatkan melalui perbaikan atas kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi yang diterapkan. Dengan semakin adanya kesederhanaan dan kemudahan atas penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang dapat membantu WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga akan mendorong kepatuhan sukarela WP.

Prinsip keadilan dan penghapusan sanksi administrasi juga akan mendorong WP memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih (2012) yang menyatakan bahwa penerapan tarif tunggal PPh badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP badan. Penelitian ini sama-sama menilai sisi kesederhanaan dan kemudahan dalam penghitungan serta keadilan atas tarif pajak yang ditetapkan. Kesederhanaan, kemudahan dan keadilan tersebut menjadi beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur variabel independen persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sukarela WP yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Purwokerto. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lingkup yang lebih luas sehingga mampu melihat secara merata. Disisi lain, perlu adanya penelitian mendalam mengenai keadilan karena masih terjadinya perbedaan pendapat yang relatif besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalah, Miftahul. 2013. *Pengaruh Persepsi Atas Reformasi Administrasi Perpajakan Serta Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Orang Prbadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng*. Sarjana. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Anggraeni, Monica Dian. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Sarjana. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Makalah.

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 di Universitas Airlangga. Surabaya.

Dyne, Linn Van dan Jon L. Pierce. 2004. Psychological Ownership And Feelings of Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes and Organizational Citizenship Behavior. *Journal of Organizational Behavior*.25:439-459.

Engelschalk, Michael. 2006. *Small Business Taxation in Transition Countries*. (Online). (<http://www-wds.worldbank.org/> diakses 10 Februari 2014).

Efebera, Henry, David C. Hayes, James E. Hunton dan Cherie O' Neil. 2004. Tax Compliance Intentions Of Low-Income Individual Taxpayers. *Accounting Behavioral Research*. 7:1-25.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

\_\_\_\_\_. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gwartney, James D. dan Robert A Lawson. 2006. *The Impact Of Tax Policy On Economic Growth, Income Distribution, and Allocation of Taxes*. Cambridge Univ Press.

Haris, Deden Muhammad dan Samsul Bahri. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi*. (Online), (<http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id>, diakses 12 Februari 2014).

Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung:

Refika Aditama. International Finance Corporation. 2007. *Designing a Tax System for Micro and Small Businesses: Guide For Practitioners*. Washington: IFC.

Kaleem, Mubashar Munir, Bushra Jabeen dan Muhammad Jameel Twana. 2013. Organizational Justice in Performance Appraisal System: Impact on Employees Satisfaction and Work Performance. *International Journal of Management & Organizational Studies*. 2:28-37.

Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka dan Erich Kirchler. 2010. Tax Compliance of Small Business Owners. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*. 11-3 (11):330-351.

- Karim, Azizah. 2010. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat di Palembang*. Ilmiah. 11-3:1-14.
- Kusumaningsih, Intan Widya. 2012. *Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Mojokerto*. Sarjana. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kyj, Larissa S, George C. Romeo dan Paul S. Marshall. 2001. Flat Tax Proposal: A Current Review, With A History Of The Arguments Pro and Con. *Advances in Public Interest Accounting*. 8:157-176.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. (Online), (<http://ojs.unud.ac.id>).
- Siahaan, Fadjar O.P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable. *International Journal of Business and Social Science*. 3-31 (11):191-198
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryarini, Trisni dan Syaiful Anwar. 2010. Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 2-2 (9): 135-146.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*. Jakarta: Indeks.
- Stern, Richard E dan Paul A. Barbour. 2005. *Designing a Small Business Tax System that Enhances Growth: Lessons from Africa*. (Online). (<http://businessenvironment.org>).
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Asni. 2009. *Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)*. Sarjana. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

